RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN PENILIKAN KE-1
PADA TPT KAYU OLAHAN CV BM 777 DI KOTA SAMARINDA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Sertifikasi Akreditasi
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
c. Alamat Kantor
   - Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
     Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
   - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
     Jl Ir H Juanda – Bandara
d. Telepon : (0541) 747798
   Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
   - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir Herry Purnomo	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV BM 777
b. Alamat : Jl. Kurnia Makmur RT. 022 Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
c. Jenis Izin Usaha : Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) Kayu Olahan
d. SK TPT : No. 522.21/698/B1/DPPHUT/XII/ 2014 Tanggal 10 Desember 2014
e. Email : baricvbm777@gmail.com
f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Rina Rahma
g. *Management Representatif* : Rina Rahma

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	18 Oktober 2019, Lokasi Penampungan TPT Kayu Olahan CV BM 777, Samarinda	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 19 Oktober 2019, Lokasi Penampungan TPT Kayu Olahan CV BM 777, Samarinda	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	19 Oktober 2019, Lokasi Penampungan TPT Kayu Olahan CV BM 777, Samarinda	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 9 November 2019	a. CV BM 777 dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada TPT-KO. b. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV BM 777 dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yg sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan	M	CV. B.M. 777 memiliki ijin legalitas usaha sebagai berikut : 1. Akta pendirian perusahaan No. 04 tanggal 11 Mei 2011 oleh Notaris Selly Apriana, S.H di Samarinda 2. Akta Perubahan pertama No. 01 tanggal 24 Agustus 2013 oleh Notaris Selly Apriana, S.H di Samarinda Akta perubahan pertama ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Samarinda Nomor W18.U1/414/HK.02.3/VII/2015 pada tanggal 01 Juli 2015 3. Akta perubahan terakhir nomor 10 melalui notaris Silvanus Deddy Nugroho. SH., M.Kn pada tanggal 05 Juli 2019. Akta perubahan terakhir ini karena adanya perubahan anggaran dasar dan telah didaftarkan di kepaniteraan Kantor Pengadilan Tingggi Negeri Samarinda nomor : W18.U1/340/HK.02.3/VII/2019 dan telah dicatat dalam system administrasi Badan Usaha sesuai surat Menteri Hukum dan Ham Nomor : AHU-0045082-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 17.01.3.47.01902 berlaku s.d 07 Juni 2021, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tanggal 24 November 2016. 4. Izin Gangguan No. 1 00/1304/696.A/100. 26/2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan

				Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tanggal 22 Mei 2017, masa berlaku 22 Mei 2017 s.d 22 Mei 2020 5. SIUP Kecil No. 503/01783/17-01/PK/BPPTSP-C/XI/2014, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tanggal 17 November 2014, wajib daftar ulang 17 November 2019. 6. Izin TPT-KO berdasarkan Penetapan No. 522.3/450/DK-II/2018 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 30 Januari 2018 berlaku s.d 29 Januari 2021
2	1.1.2	Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	M	CV. B.M. 777 memiliki SPPL yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan nomor bukti penerimaan 516/SPPL/BLH-IV tanggal 20 Mei 2015. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan di lapangan telah sesuai dengan SPPL.
3	1.2.1	Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir	N/A	CV. B.M. 777 tidak melakukan impor kayu bulat/ kayu olahan
4	1.2.2	Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir)	N/A	CV. B.M. 777 tidak melakukan impor kayu bulat / kayu olahan
5	1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	CV. B.M. 777 tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
6	1.3.1.b	Internal audit anggota kelompok	N/A	CV. B.M. 777 tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2.

TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat /kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Tersedia surat perjanjian jual beli kayu gergajian No. 183/SPJB-KG/BA/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 antara CV. Bina Alam selaku penjual dengan CV. BM 777 selaku pembeli serta dokumen pembelian kayu dari pemasok
2.	2.1.1.b	Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Pada periode audit penilikan ke-1 (November 2017 s/d September 2019) TPT-KO CV. B.M. 777 telah membeli kayu dari 2 (dua) pemasok yaitu CV. Bina Alam dan PT. Bangun Kaltim Sejahtera. Jumlah kayu olahan yang diterima dari pemasok sebanyak 2.606,4450 m3 dengan menggunakan 250 Set Nota Angkutan dan 7 SKSHHK-KO
3.	2.1.1.c	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	Selama periode November 2017 s/d September 2019 CV. B.M. 777 menerima bahan baku dari TPT-KO CV. Bina Alam dan IUIPHHK PT. Bangun Kaltim Sejahtera. CV. Bina Alam telah memiliki sertifikat legalitas kayu Nomor BRIK-VLK-0260 yang diterbitkan oleh LVLK PT BRIK Quality Sevices (BRIK-QS) berlaku dari tanggal 5 Juni 2015 s/d 4 Juni 2021 Sedangkan PT. Bangun Kaltim Sejahtera memperoleh sertifikat legalitas kayu dari PT. Trustindo Prima Karya, nomor sertifikat : 307.SLK.010-IDW berlaku 12 Oktober 2017 s/d 11 Oktober 2023
4	2.1.1.d	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S.PHPL/DKP	NA	Penerapan VLBB berakhir s/d 31 Desember 2017

5	2.1.1.e	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	M	CV. B.M. 777 telah menunjukkan LMK periode November 2017 s/d September 2019 dan bukti penyampaian LMK kepada instansi yang berwenang secara manual.
6	2.1.2.a	Pemberitahuan impor barang (PIB)	N/A	CV. B.M. 777 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
7	2.1.2.b	Bill of Lading (B/L)	N/A	CV. B.M. 777 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
8	2.1.2.c	Packing List (P/L)	N/A	CV. B.M. 777 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
9	2.1.2.d	Invoice	N/A	CV. B.M. 777 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
10	2.1.2.e	Deklarasi	N/A	CV. B.M. 777 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
11	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	N/A	CV. B.M. 777 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
12	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	CV. B.M. 777 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
13	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	CV. B.M. 777 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1	Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat /kayu olahan	M	Selama periode audit penilikan ke-1 (November 2017 s/d September 2019) CV. B.M. 777 telah melakukan pemasaran kayu olahan untuk tujuan domestic sebesar 2.399,39 m3 menggunakan 146 set nota angkutan . Penerbit SKSHH-KO CV. B.M. 777 a.n Baim Gunawan yang merupakan Ganis PKG-R dengan nomor Reg : 01333-13/PKG-R/XX/2013 berlaku dari 31 Oktober 2016 sampai dengan 30 Oktober 2019 . Pengangkatan sebagai penerbit SKSHH-KO melalui Keputusan Direktur CV. B.M. 777 Nomor : SK.06/CV.B.M.777/XI/2017 tanggal 07 November 2017.
2.	3.2.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	M	CV. B.M. 777 sudah mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan sudah sampai katagori Sertifikasi Awal sehingga sudah berhak membubukan tanda tanda V-Legal pada dokumen Nota Angkutan maupun pada Daftar Kayu Olahan (DKO) yang dicetak.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman / prosedur K3.	M	CV. B.M. 777 telah mempunyai dok SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta telah menunjuk penanggung jawab K3 a.n Sutrisno Purnomo periode tahun 2018 dan a.n Rulfiyanti Noor Fitriya pada periode tahun 2019.
2.	4.1.1.b	Implementasi K3	M	CV. B.M. 777 telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan K3. Para Pekerja telah memakai APD saat bekerja. Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan tanda larangan telah terpasang di lokasi industri
3.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	CV. B.M. 777 telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja dalam bentuk laporan bulanan K3 Pada periode audit penilikan ke-1 (November 2017 s/d September 2019) tidak terjadi kecelakaan kerja.
4.	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	CV. CV. B.M. 777 dapat menunjukan Surat Pernyataan Direktur tanggal 05 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa perusahaan memberi kebebasan berserikat dan berkumpul kepada pekerja/buruh di dalam lingkungan perusahaan
5	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	CV. B.M. 777 mempunyai karyawan sebanyak 8 orang sehingga tidak wajib mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
6	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	CV. B.M. 777 tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur 23 tahun 08 (delapan) bulan atas nama Rulfiyanti Noor lahir tanggal 23

				Februari 1996 , bekerja sebagai Admin perusahaan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 9 November 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur